

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel keadilan (X_1), diskriminasi (X_2), dan pemeriksaan pajak (X_3) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y). Pada penelitian ini, yang menjadi sampel penelitiannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

1. Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Terdapat pengaruh positif signifikan antara keadilan (X_1) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y), artinya jika semakin tingginya keadilan dalam pemungutan pajak yang berlaku tetapi menurut persepsi seorang wajib pajak bahwa hasil dari pemungutan tersebut tidak diakomodasikan secara benar maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Hal inilah yang dapat memicu kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi.

2. Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Terdapat pengaruh positif signifikan antara diskriminasi (X_2) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y), artinya semakin tingginya tingkat diskriminasi menurut persepsi wajib pajak dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis sehingga perilaku penggelapan pajak tersebut semakin meningkat.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Terdapat pengaruh negatif signifikan antara pemeriksaan pajak (X_3) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y), artinya semakin tingginya pemeriksaan pajak maka semakin kecil peluang wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan apabila pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka dapat membantu dalam mendeteksi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi penelitian yang dapat diambil, diantaranya adalah:

1. Keadilan yang diterapkan dalam pemungutan pajak tetapi menurut persepsi seorang wajib pajak bahwa hasil dari pemungutan tersebut tidak dialokasikan dengan benar, maka menyebabkan tingkat perilaku penggelapan pajak akan semakin meningkat, karena wajib pajak merasa

bahwa suatu kebijakan yang telah dilaksanakan tidak dapat memuaskan seluruh pihak. Jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, belum tentu adil jika dilihat dari sisi lain. Dengan melihat fakta tersebut, pemerintah harus mengalokasikan secara benar hasil dari pemungutan pajak yang telah diperoleh dari wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa bahwa terdapat manfaat yang bisa didapatkan dari pembayaran pajak tersebut. Dengan begitu, tingkat kecenderungan melakukan penggelapan pajak bisa semakin menurun.

2. Pemeriksaan pajak berperan penting dalam mengurangi tindakan penggelapan pajak. Dengan melihat fakta tersebut, wajib pajak takut untuk melakukan penggelapan pajak dikarenakan terdapat pemeriksaan rutin yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang akan menyebabkan terdeteksinya tindakan penggelapan pajak tersebut, sehingga wajib pajak yang terbukti melakukan kecurangan atau penggelapan pajak akan dikenakan sanksi hukuman. Pemeriksaan yang dilakukan juga harus sesuai dengan standar pemeriksaannya, meliputi standar umum pemeriksaan pajak, standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti ketepatan pengalokasian dan teknologi informasi. Karena terdapat beberapa referensi yang cukup mendukung untuk menggunakan variabel ketepatan pengalokasian dan teknologi informasi sebagai variabel independen dari penggelapan pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di wilayah yang berbeda, sehingga dapat menambahkan sebuah penelitian yang baik.